

# MEKANISME PENGAJUAN HIBAH (KARANG TARUNA)

## \* DASAR HUKUM \*

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
2. KEPUTUSAN METERI SOSIAL RI NO. 84/HUK/1997 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KELURGA FAKIR MISKIN

## \* SYARAT PENGAJUAN HIBAN/BANSOS (KARANG TARUNA) \*

1. KARANG TARUNA MENGAJUKAN PROPOSAL DENGAN MELAMPIRKAN :
  - PENDAHULUAN, LATAR BELAKANG, RAB DAN TUJUAN
  - SURAT KETERANGAN MISKIN
  - SURAT KETERANGAN DOMISILI
  - SURAT PENGUKUHAN DARI PERBEKEL/LURAH
  - SURAT IJIN OPERASIONAL
  - SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN SEKRETARIAT
  - FOTO SEKRETARIAT
  - NPWP ATAS NAMA KARANG TARUNA
  - EMAIL ATAS NAMA KARANG TARUNA
2. SYARAT TERSEBUT DIUPLOAD KE APLIKASI ATAU SISTEM SIPD

